



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41 /PID/2021/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditya Dories Pratama bin Suparjo;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikeuyeup RT. 002, RW. 005, Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 April 2021 Nomor : 41/PID/2021/PT. PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 April 2021 Nomor 41/PID/2021/ PT. PLK tentang hari sidang;
- 3). Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 13 April 2021 Nomor 41/PID/2021/PT PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- 4). Berkas perkara Nomor : 23/Pid.B/2020/PN.Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 7 Desember 2020 No. Reg. Perkara : PDM-53/PK BUN/12/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo pada Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan September dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Panglima Utar jalan Bahari Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotawaringin Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memamakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Yaji, Dwi, Kristono, Rudi, Budi, Supriyono, Yatmin, Andika dan Saksi Muslikin berniat mau pulang ke Semarang menggunakan Kapal Dharma Rucitra IX melalui Pelabuhan Panglima Utar Kumai kemudian para saksi menyampaikan hal tersebut kepada

Halaman 2 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo selaku Pelaksana lapangan Proyek di PT. WKS dan Para Saksi selaku tukang yang bekerja di PT. WKS terlebih dahulu akan mengurus salah satu persyaratan untuk berangkat yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Tes dan Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo menyampaikan yang akan menanggung biaya Pemeriksaan Rapid Tes kesemuanya, kemudian Terdakwa meminjam KTP Saksi-Saksi tersebut. Lalu ke-esokan harinya Skj. 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Muslikin berangkat untuk melaksanakan rapid test dengan menggunakan sepeda motor untuk mengurus surat rapid test yang dilaksanakan di Laboratorium Klinik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Sudirman SH Pangkalan Bun, kemudian sesampainya di tempat tersebut Saksi Muslikin mengisi formulir pendaftaran rapid test dan setelah menunggu di diperiksa oleh tim medis di Laboratorium Klinik Mitra Sehat dan diambil sample darah saksi dengan cara di suntik dan diambil sample darahnya kemudian Saksi Muslikin diberikan amplop oleh petugas laboratorium klinik tersebut yang berisikan surat hasil keterangan rapid test dengan hasil non reaktif, kemudian setelah mendapatkan surat hasil keterangan rapid test tersebut surat itu dilihat oleh Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Muslikin "biar saya bawa dulu pak" dan setelah diserahkan surat tersebut dibawa oleh Terdakwa selanjutnya setelah membawa salah satu surat hasil rapid tes yang asli milik Saksi Muslikin kemudian Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo men-scan terlebih dahulu surat keterangan Rapid tes yang asli tersebut, kemudian Terdakwa pindahkan ke laptop Terdakwa setelah Terdakwa pindahkan kemudian Terdakwa melakukan edit terhadap nama-nama, tanggal lahir dan alamat kedelapan orang Saksi yang telah diambil KTP nya dan selesai melakukan edit kemudian Terdakwa melakukan pengeprinan terhadap surat keterangan rapid tes yang telah Terdakwa edit dan pada sekitar jam 17.30 WIB di Barakan di Jalan H. Udan Said, Kel. Baru, Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo memberikan Surat Keterangan Rapid Tes yang palsu tersebut melalui temannya kepada Saksi-Saksi Yaji, Dwi, Kristono, Rudi, Budi, Supriyono, Yatmin, Andika sedangkan yang aslinya tetap diberikan kepada Saksi Muslikin tanpa sepengetahuan Para Saksi tersebut bahwa surat Rapid tes tersebut adalah tidak benar/palsu;

Halaman 3 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB di Posko Kesehatan cek in keberangkatan penumpang pelabuhan Panglima Utar Kec Kumai Kab Kobar Prop Kal, Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah berteman selaku petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan atau validasi Pelabuhan Panglima Utar Kumai menemukan kejanggalan terhadap surat keterangan rapat tes yang dibawa oleh ke 8 (delapan) orang penumpang kapal laut "Dharma Rucitra 9" tujuan Pangkalan Bun – Semarang yang merupakan persyaratan untuk berlayar dengan keterangan Non Reaktif yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah masing-masing atas nama Yaji dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Andika Wahyu Adi Hermawan dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Rudiyanto dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Dwi Nur Wahyudiono dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Supriyono dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Yatmin dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Budi Purnomo dengan Nomor Lab 20J12034 dan atas nama Kristono dengan Nomor Lab 20J12034, yang dikeluarkan Klinik Mitra Sehat Pangkalan Bun tertanggal 12 Oktober 2020. Selanjutnya setelah Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah bersama Saksi Amad Suriansyah yang merupakan pihak keamanan Pelabuhan Panglima Utar meneliti secara cermat surat Rapid test yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Sudirman SH Pangkalan Bun yang ditanda tangani oleh dr. Emma,Sp.PK dan Riska Kusumaringtyas tersebut , Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah mencurigai terhadap ke 8 (delapan) lembar surat keterangan tersebut terlihat bahwa kertasnya atau cetakannya terlihat buram dan disamping bahwa cap stempel yang ada di lembaran surat keterangan rapat tersebut tidak stempel basah. dan pada waktu itu, Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah bertanya ke salah satu pengguna rapat tes tersebut dengan mengatakan "pada saat kalian rapat tes, apakah diambil darahnya dilengan atau dibokong" lalu salah seorang penumpang tersebut menjawab "diambil darahnya dibokong", mendengar hal tersebut saksi semakin curiga dan meminta ke salah satu calon penumpang dan saksi Agus berteman menanyakan dari mana para penumpang mendapatkan surat rapat tes tersebut dan dijawab dari Terdakwa Aditya Dories Pratama Bin Suparjo, dan setelah petugas kesehatan validasi surat Covid 19 menghubungi

Halaman 4 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dr. EMMA Sp.PK anak dari Abia Tindan menerangkan bahwa sebagai pemilik Klinik Mitra Sehat dan sebagai penanggung jawab Klinik Mitra Sehat tidak pernah sama sekali membubuhi tanda tangan di Surat keterangan rapit tes covid 19 untuk kedelapan penumpang tersebut, sehingga para penumpang tersebut tidak jadi untuk diberangkatkan demi menjaga kesehatan dan keselamatan penumpang di masa pandemi Covid 19, dan perbuatan Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo dilaporkan kepada petugas kepolisian guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau KEDUA;

Bahwa Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo pada Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan September dalam tahun 2020, bertempat di di Pelabuhan Panglima Utar jalan Bahari Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotawaringin Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Yaji, Dwi, Kristono, Rudi, Budi, Supriyono, Yatmin, Andika dan Saksi Muslikin berniat mau pulang ke Semarang menggunakan Kapal Dharma Rucitra IX melalui Pelabuhan Panglima Utar Kumai kemudian para saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo selaku Pelaksana lapangan Proyek di PT. WKS dan Para Saksi selaku tukang yang bekerja di PT. WKS terlebih dahulu akan mengurus salah satu persyaratan untuk berangkat yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Tes dan Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo menyampaikan yang akan menanggung biaya Pemeriksaan Rapid Tes kesemuanya, kemudian Terdakwa meminjam KTP Saksi-Saksi tersebut. Lalu ke-esokan harinya Skj. 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Muslikin berangkat untuk melaksanakan rapid test dengan

Halaman 5 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor untuk mengurus surat rapid test yang dilaksanakan di Laboratorium Klinik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Sudirman SH Pangkalan Bun, kemudian sesampainya di tempat tersebut Saksi Muslikin mengisi formulir pendaftaran rapid test dan setelah menunggu di diperiksa oleh tim medis di Laboratorium Klinik Mitra Sehat dan diambil sample darah saksi dengan cara di suntik dan diambil sample darahnya kemudian Saksi Muslikin diberikan amplop oleh petugas laboratorium klinik tersebut yang berisikan surat hasil keterangan rapid test dengan hasil non reaktif, kemudian setelah mendapatkan surat hasil keterangan rapid test tersebut surat itu dilihat oleh Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Muslikin "biar saya bawa dulu pak" dan setelah diserahkan surat tersebut dibawa oleh Terdakwa selanjutnya setelah membawa salah satu surat hasil rapid tes yang asli milik Saksi Muslikin kemudian Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo men-scan terlebih dahulu surat keterangan Rapid tes yang asli tersebut, kemudian Terdakwa pindahkan ke laptop Terdakwa setelah Terdakwa pindahkan kemudian Terdakwa melakukan edit terhadap nama-nama, tanggal lahir dan alamat kedelapan orang Saksi yang telah diambil KTP nya dan selesai melakukan edit kemudian Terdakwa melakukan pengeprinan terhadap surat keterangan rapid tes yang telah Terdakwa edit dan pada sekitar jam 17.30 WIB di Barakan di Jalan H. Udan Said, Kel. Baru, Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo memberikan Surat Keterangan Rapid Tes yang palsu tersebut melalui temannya kepada Saksi-Saksi Yaji, Dwi, Kristono, Rudi, Budi, Supriyono, Yatmin, Andika sedangkan yang aslinya tetap diberikan kepada Saksi Muslikin tanpa sepengetahuan Para Saksi tersebut bahwa surat Rapid tes tersebut adalah tidak benar/palsu;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WIB di Posko Kesehatan cek in keberangkatan penumpang pelabuhan Panglima Utar Kec Kumai Kab Kobar Prop Kal, Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah berteman selaku petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan atau validasi Pelabuhan Panglima Utar Kumai menemukan kejanggalan terhadap surat keterangan rapid tes yang dibawa oleh ke 8 (delapan) orang penumpang kapal laut "Dharma Rucitra 9" tujuan Pangkalan Bun – Semarang yang merupakan persyaratan untuk berlayar dengan keterangan Non Reaktif yang

Halaman 6 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah masing-masing atas nama Yaji dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Andika Wahyu Adi Hermawan dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Rudiyanto dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Dwi Nur Wahyudiono dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Supriyono dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Yatmin dengan Nomor Lab 20J12034, atas nama Budi Purnomo dengan Nomor Lab 20J12034 dan atas nama Kristono dengan Nomor Lab 20J12034, yang dikeluarkan Klinik Mitra Sehat Pangkalan Bun tertanggal 12 Oktober 2020. Selanjutnya setelah Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah bersama Saksi Amad Suriansyah yang merupakan pihak keamanan Pelabuhan Panglima Utar meneliti secara cermat surat Rapid test yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Sudirman SH Pangkalan Bun yang ditanda tangani oleh dr. Emma,Sp.PK dan Riska Kusumaringtyas tersebut, Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah mencurigai terhadap ke 8 (delapan) lembar surat keterangan tersebut terlihat bahwa kertasnya atau cetakannya terlihat buram dan disamping bahwa cap stempel yang ada di lembaran surat keterangan rapat tersebut tidak stempel basah. dan pada waktu itu, Saksi Agus Yordani, S.KM.,M.Kes bin H. Ardiansyah bertanya ke salah satu pengguna rapat tes tersebut dengan mengatakan “pada saat kalian rapat tes, apakah diambil darahnya dilengan atau dibokong” lalu salah seorang penumpang tersebut menjawab “diambil darahnya dibokong”, mendengar hal tersebut saksi semakin curiga dan meminta ke salah satu calon penumpang dan saksi Agus berteman menanyakan dari mana para penumpang mendapatkan surat rapat tes tersebut dan dijawab dari Terdakwa Aditya Dories Pratama Bin Suparjo, dan setelah petugas kesehatan validasi surat Covid 19 menghubungi saksi dr. EMMA Sp.PK anak dari Abia Tindan menerangkan bahwa sebagai pemilik Klinik Mitra Sehat dan sebagai penanggung jawab Klinik Mitra Sehat tidak pernah sama sekali membubuhi tanda tangan di Surat keterangan rapat tes covid 19 untuk kedelapan penumpang tersebut, sehingga para penumpang tersebut tidak jadi untuk diberangkatkan demi menjaga kesehatan dan keselamatan penumpang di masa pandemi Covid 19, dan perbuatan Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo dilaporkan kepada petugas kepolisian guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 16 Maret 2021 No. Reg. Perk : PDM-153/PK. BUN/10/2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan surat " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rapid Tes asli;
 - 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Rapid Tes yang diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar nota yang dikeluarkan Bali Indah foto;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ASUS;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Pbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Dories Pratama bin Suparjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Keterangan Dokter**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 8 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rapid Tes milik Saksi Muslikin bin Sugeng yang dibuat dan dikeluarkan oleh Klinik Mitra Sehat;
 - 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Rapid Tes hasil rekayasa digital yang dibuat oleh Terdakwa Aditya Dories Pratama bin Suparjo;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran yang dikeluarkan oleh Fotokopi Bali Indah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Asus;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid. B/2021/ PN Pbu di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 29 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama sebagaimana dalam Relaaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, Nomor 23/Akta Pid.B/2021/PN Pbu, tanggal 6 April 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pbu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, perbuatan Terdakwa Aditya Dories Pratama Bin Suparjo, yang telah memalsukan rapid tes saksi Yaji, Dwi, Kristono, Rudi, Budi, Supriyono, Yatmin, Andika belum sepadan dengan amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memutus Terdakwa masih terlampau ringan, karena perbuatan Terdakwa dilakukan di masa Pandemi Covid yang menjadi perhatian Nasional bahkan Internasional dan perbuatan Terdakwa sangat berdampak membahayakan orang lain jikalau petugas Pelabuhan Kumai meloloskan kedelapan orang saksi dari rapid tes maka tentunya akan berdampak luas bagi kesehatan dan jiwa orang banyak sehingga

Halaman 9 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatasnya diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memutus:

1. Menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Aditya Dories Pratama Bin Suparjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan rapid tes asli,
 - 8 (delapan) lembar surat keterangan rapid tes yang diduga palsu,
 - 1 (satu) lembar nota yang dikeluarkan bali indah foto,Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ASUS, dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 29 Maret 2021 Nomor 23/Pid. B/2021/PN Pbu untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2021, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 10 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Penuntut Umum merupakan pengulangan dari tuntutan semula dan tidak merupakan hal-hal baru, perihal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 23/Pid.B/2021/PN.Pbu, serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Aditya Dories Pratama Bin Suparjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 268 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 23/Pid.B/2021/PN.Pbu, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Aditya Dories Pratama Bin Suparjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selebihnya;
- Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami : MAURID SINAGA, S.H., MHum selaku Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, S.H., M.H., dan SITI ROCHMAH , S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 April 2021 Nomor 41 /PID/2021/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh MASNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

MAURID SINAGA, S.H., MHum.

SITI ROCHMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MASNI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Hal Put No. 41/PID/2021/PT.PLK